

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pengelolaan Limbah B-3**

Pada prinsipnya pengelolaan limbah B-3 adalah upaya untuk memisahkan zat pencemar dari cairan atau padatan. Walaupun volumenya kecil, konsentrasi zat pencemar yang sudah di pisahkan itu sangat tinggi. Zat pencemar yang sudah dipisahkan belum tertangani dengan baik, sehingga terjadi akumulasi bahaya yang setiap saat dapat mengancam kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan hidup. Untuk itu limbah B-3 perlu dikelola agar tidak membahayakan kehidupan makhluk dan menyebabkan kerusakan lingkungan.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014, pengelolaan limbah B-3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.<sup>2</sup>

Setiap aktivitas tahapan pengelolaan limbah B-3 harus mendapatkan perizinan dan di laporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Tata cara Perizinan Pengelolaan Limbah B-3 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 tentang tata cara perizinan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3). Pengelolaan limbah B-3 dapat dilakukan di dalam lokasi penghasil limbah atau di luar lokasi

---

<sup>1</sup> Arif Zulkifli, *Pengelolaan Limbah Edisi ke-2*, (Jakarta: Teknosan, 2017), hal. 5.

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat (11).

penghasil limbah.<sup>3</sup> Berikut ini adalah pengertian masing-masing kegiatan dalam pengelolaan limbah B-3:<sup>4</sup>

1. Reduksi limbah B-3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan beracun limbah B-3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.<sup>5</sup>
2. Penyimpanan limbah B-3 adalah kegiatan penyimpanan limbah B-3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B-3 dengan maksud menyimpan sementara limbah B-3 yang dihasilkannya.<sup>6</sup>
3. Pengumpulan limbah B-3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B-3 dari penghasil limbah B-3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B-3.<sup>7</sup>
4. Pengangkutan limbah B-3 adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B-3 dari penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B-3.<sup>8</sup>
5. Pemanfaatan limbah B3 adalah suatu kegiatan disetujui kembali (pemulihan) dan/atau penggunaan kembali dan/atau daur ulang dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah limbah B-3 menjadi

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

<sup>4</sup> UU RI No. 32 Tahun 2009 Ayat (23) Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 1 Ayat (13).

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (20).

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (21).

<sup>8</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (16).

produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.<sup>9</sup>

6. Pengelolaan limbah B-3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.<sup>10</sup>
7. Penimbunan limbah B-3 adalah kegiatan menempatkan limbah B-3 pada fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.<sup>11</sup>

## **B. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3)**

### **1. Definisi Limbah B-3**

Menurut Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), definisi limbah adalah sisa suatu usaha dan atau/kegiatan. Definisi secara umum, limbah adalah bahan sisa atau buangan yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi yang sudah tak terpakai lagi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan dan sebagainya. Karena tidak memiliki nilai ekonomi dan daya guna lain. Limbah bisa sangat membahayakan bila sudah mencemari lingkungan sekitar terutama untuk limbah yang mengandung bahan kimia yang tak mudah terurai oleh bakteri pengurai, bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (22).

<sup>10</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (23).

<sup>11</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (24).

<sup>12</sup> UU RI No. 32 Tahun 2009 Ayat (20) Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah yang akan dihasilkan.<sup>13</sup> Jenis-jenis limbah ditinjau dari bentuk fisiknya adalah:<sup>14</sup>

- a. Limbah padat, yang lebih dikenal sebagai sampah. Bentuk fisiknya padat. Definisi menurut UU No. 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Contoh: sisa-sisa organisme, barang dari plastik, kaleng, botol, dll.<sup>15</sup>

Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia senyawa organik dan senyawa anorganik. Dengan konsentrasi dan kualitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah.<sup>16</sup>

- b. Limbah cair, bentuk fisiknya cair. Contoh: air buangan rumah tangga, buangan industri, dll.

---

<sup>13</sup> Novi Marliani, "Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga (Sampah Organik) Sebagai Bentuk Implementasi Dari Pendidikan Lingkungan Hidup", *Jurnal Formatif* 4(2), 2014, hal. 126.

<sup>14</sup> Arif Zulkifli, *Pengelolaan Limbah Edisi 2*, (Yogyakarta: Teknosain, 2014), hal. 52

<sup>15</sup> UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

<sup>16</sup> Novi Marliani, "Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga (Sampah Organik) Sebagai Bentuk Implementasi Dari Pendidikan Lingkungan Hidup", *Jurnal Formatif* 4(2), 2014, hal. 126.

- c. Limbah gas dan partikel, bentuk fisiknya gas atau partikel halus (debu). Contoh: gas buangan kendaraan (dari knalpot), buangan pembakaran industri.

Sedangkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B-3) menurut Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Jo adalah “sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain”.<sup>17</sup>

Sumber limbah B-3 adalah kegiatan-kegiatan industri logam berat, pertambangan, kesehatan, farmasi, mesin-mesin, bahan kimia dan juga rumah tangga. Pada umumnya limbah B-3 mengandung logam berat dan zat kimia berbahaya seperti merkuri (Hg), timbal (Pb), arsenic (As), cadmium (Cd), kromium (Cr) dan nikel (Ni), pestisida, sianida, sulfida, fenol dan lain-lain. Limbah B3 sangatlah berbahaya apabila tidak melalui tahap pengolahan yang baik, berikut adalah karakteristik limbah B-3:

- 1) Mudah Meledak (*explosive*).
- 2) Pengoksidasi (*oxidizing*).
- 3) Beracun (*moderately toxic*).
- 4) Menyebabkan Infeksi.

---

<sup>17</sup> Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Jo Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 1 Ayat (1).

- 5) Bersifat Korosif.
- 6) Bersifat Reaktif.
- 7) Mudah Terbakar.
- 8) Berbahaya/harmful.
- 9) Bahan Radioaktif (Uranium, Plutonium, dll).
- 10) Karsinogenik, Mutagenik dan Teratogenik (Merkuri, turunan Benzena).

Terdapat banyak metode dalam pengolahan limbah B-3, sesuai dengan kandungan zat yang terdapat pada limbah. Dalam melakukan penelitian mengenai pengolahan limbah B-3 menggunakan biomassa *Sargassum duplicatum* yang diimmobilisasi dengan *Polietilamina-glutaraldehyda* sebagai pengurai polutan (zat-zat berbahaya) yang terdapat pada limbah yaitu ion logam Pb(II), Cu(II), dan Cd(II).

## **2. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) dalam Perspektif Hukum Positif**

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup. Mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadi akibat penurunan kualitas lingkungan misalnya limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) yang tidak dikelola dengan baik.

Lingkungan hidup adalah sumber kebutuhan manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Manusia dan lingkungan pada hakikatnya saling membutuhkan. Manusia sangat bergantung dengan lingkungan dan sebaliknya lingkungan juga bergantung pada aktivitas manusia. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Kewajiban itu juga dibebankan kepada setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha untuk memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.<sup>18</sup>

Pengaturan terkait pengelolaan limbah B-3 sudah terdapat secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Bahwa setiap pelaku usaha yang menghasilkan limbah B-3 wajib melakukan pengelolaan limbah B-3 yang dihasilkannya sesuai yang telah ditetapkan dan mengenai izin pengelolaan limbah B-3 wajib meminta izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan

---

<sup>18</sup> Harun. M Husen, *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal 1.

kewenangannya.<sup>19</sup> Sebagaimana dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 14 Ayat (1) yang berbunyi, “Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.<sup>20</sup>

Setiap rencana usaha atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.<sup>21</sup> Dapat disimpulkan bahwa setiap pemilik usaha harus memiliki baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup supaya tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Pasal 26 huruf (d) dijelaskan bahwa kewajiban pemegang izin pengolahan limbah B-3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B-3 paling sedikit meliputi melakukan pemanfaatan limbah B-3, pengolahan limbah B-3, dan penimbunan limbah B-3 yang dilakukan sendiri atau menyerahkan kepada pengumpul limbah B-3, pemanfaat limbah B-3, pengolah limbah B-3, dan penimbun limbah B-3.<sup>22</sup> Setiap pelaku usaha yang menghasilkan limbah B-3 dilarang melakukan pemanfaatan limbah B-3 sebagaimana dimaksud terhadap limbah B-3 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik yang memiliki

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Pasal 59.

<sup>20</sup> UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 14 Ayat (1).

<sup>21</sup> *Ibid.*..., Pasal 15 Ayat (1).

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014...., Pasal 26 huruf (d) dan (e).



tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm<sup>2</sup> (satu *Becquerel* per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar 1 Bq/gr (satu *Becquerel* per gram) untuk tiap radionuklida anggota deret uranium dan thorium, dan 10 Bq/gr (sepuluh *Becquerel* per gram) untuk kalium.<sup>23</sup>

Larangan melakukan pemanfaatan limbah B-3 dikecualikan jika tingkat radioaktivitas dapat diturunkan di bawah tingkat kontaminasi radioaktif dan/atau konsentrasi aktivitas sebagaimana dimaksud sebelumnya.<sup>24</sup> Dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(B-3) dijelaskan bahwa untuk penyimpanan limbah B-3 ada 2 kategori dan berdasarkan sumbernya limbah B-3 dibedakan menjadi limbah B-3 dari sumber tidak spesifik dan limbah B-3 dari sumber spesifik.<sup>25</sup>

Penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) kategori 1 (satu) yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih, penyimpanan limbah B-3 paling lama adalah 90 hari sejak limbah B-3 dihasilkan. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak limbah B-3 dihasilkan, untuk limbah B-3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk limbah B-3. Penyimpanan limbah B-3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum untuk limbah B-3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari, batas penyimpanannya selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 55 Ayat (1).

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 77 Ayat (4).

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

sejak limbah B-3 dihasilkan. Sedangkan limbah B-3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus batas penyimpanannya selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B-3 dihasilkan.<sup>26</sup>

Mengenai sanksi bagi setiap pelaku usaha yang menghasilkan limbah B-3 apabila tidak memenuhi atau melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan maka dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah dan pembekuan izin pengelolaan limbah B-3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B-3.<sup>27</sup> Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 7 Ayat (1) dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha dapat melakukan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) yang ditempatkan di TPS limbah B-3 untuk jangka waktu paling lama 90 hari sebelum diserahkan kepada yang berwenang mengelola selanjutnya.<sup>28</sup>

Setiap penghasil limbah B-3 wajib melakukan pengelolaan limbah B-3 sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu setiap pelaku usaha yang melakukan usaha atau kegiatan yang menggunakan limbah B-3 dan menghasilkan limbah B-3 wajib melakukan pengelolaan limbah B-3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, Pasal 28 Ayat (1) huruf (b).

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 243 Ayat (2).

<sup>28</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 7 Ayat (1).

<sup>29</sup> *Ibid.*, Pasal 6 Ayat (1).

Dalam hal ini dipertegas dalam Pasal 6 Ayat (2) yang berbunyi, “Pengelolaan limbah B-3 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B-3 atau penghasil limbah B3 menyerahkan pengelolaan limbah B-3 yang dihasilkan kepada pengelola limbah B-3 yang telah memiliki izin”.<sup>30</sup> Jelas bahwa pengelolaan limbah B3 dilakukan oleh penghasil limbah B-3 itu sendiri yang sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tersebut.

Dari ketentuan di atas, dengan tegas menyatakan kewajiban pengusaha untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap tata lingkungan hidup. Jadi dalam pelaksanaan ketentuan standar buangan haruslah diperhatikan secara bertahap penerapan kontrol teknologi yang saat itu tersedianya teknologi yang dapat bermanfaat secara ekonomi.<sup>31</sup> Dalam kaitan dengan hukum pencemaran lingkungan di bidang industri oleh Menteri Perindustrian telah dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan sebagai akibat dari usaha industri.<sup>32</sup>

### C. Fiqih al-Bi’ah

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, Pasal 6 Ayat (2).

<sup>31</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Indeks, 2011), hal. 137.

<sup>32</sup> Departemen Perindustrian, Menteri Perindustrian telah dikeluarkan Surat Keputusan No. 12/M/SK/1/78 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan sebagai akibat dari usaha industri, tertanggal 26 Januari 1978.

Dalam buku *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* pengarang Ali Yafie cakupan Fiqh Siyasa salah satunya adalah Fiqh Bi'ah (Fiqh Lingkungan). Fiqh al-Bi'ah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf danmudhaf ilaih*), yaitu kata fiqh dan al-bi'ah. Secara bahasa “fiqh” berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti *al- 'ilmu bis-syai`i* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman).<sup>33</sup> Sedangkan secara istilah “fiqh” adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci).

Adapun kata “*al-bi`ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>34</sup> Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa fiqh al-Bi'ah atau fiqh lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis. Pemahaman masalah lingkungan hidup/fiqh al-bi'ah dan penanganannya perlu diletakkan di atas pondasi moral untuk mendukung segala upaya yang telah dilakukan dan dibina yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung.

---

<sup>33</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul al-fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hal. 15.

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Fiqih al-Bi'ah berupaya menyadarkan manusia yang beriman bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan begitu saja dari tanggung jawab manusia dan merupakan amanat yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam sebagai karunia Allah SWT dan lingkungan hidup manusia selama di dunia.<sup>35</sup> Dengan demikian dapat tergambarkan bahwa fikih lingkungan (*fiqhul bi`ah*) merupakan sebuah cabang disiplin ilmu dalam bidang lingkungan hidup yang dibangun dalam kerangka filosofi muslim dan berbasis fikih. Lahirnya fiqih lingkungan (*fiqhul bi`ah*) merupakan sebuah langkah revolusioner dan berwatak dekonstruktif, mengingat fiqih selama ini hanya dipahami kalangan umum umat Islam lebih sempit identik dengan ibadah dan muamalah saja.

Sebagai disiplin ilmu yang mengatur hubungan manusia terhadap Tuhannya, hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia terhadap sesama manusia, hubungan manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, maka tidak diragukan bila fiqih memiliki peran yang krusial dalam merumuskan tata kelola lingkungan hidup yang sesuai dengan hukum-hukum syara'. Dalam rangka menyusun fiqh lingkungan ini (*fiqh al-bi'ah*), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:<sup>36</sup>

1. Rekonstruksi makna khalifah.

Dalam Islam, manusia dan alam mempunyai hubungan yang sangat erat. Peran manusia sebagai *khalifah* di bumi membawa konsekuensi

---

<sup>35</sup> Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup....*, hal. 161

<sup>36</sup> Siti Zulaikha, "Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang", *Jurnal Akademika*, Vol. 19, No. 02, Juli - Desember 2014, hal. 10

bahwa manusia harus menjaga, merawat, dan melestarikan lingkungan. Namun demikian, perilaku manusia yang lalai dan sewenang-wenang menimbulkan krisis lingkungan yang berkepanjangan. Jika selama ini dikenal slogan *habl min Allah* (relasi dengan Allah) dan *habl min al-nas* (relasi dengan manusia), maka sudah saatnya juga dikumandangkan slogan *habl ma'a al-bi'ah* (relasi yang baik dengan lingkungan).<sup>37</sup>

Trilogi relasi Tuhan sebagai Pencipta, manusia sebagai khalifah, dan bumi (lingkungan) sebagai tempat untuk menjalankan misi kekhalifahan perlu dilakukan berdasarkan aturan-aturan etis yang komprehensif, sehingga ketimpangan-ketimpangan yang memunculkan masalah-masalah lingkungan bisa diminimalisir. Sebaliknya, membiarkan relasi manusia dan alam yang cenderung eksploitatif dan destruktif sama dengan “menandatangani kontrak” bagi kehancuran eksistensi umat manusia dan mempercepat terjadinya kiamat.

Dalam al-Qur'an ditegaskan bahwa menjadi khalifah di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai khalifah (QS. al-Baqarah/2: 30). Karena, walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara semena-mena. Sehingga, perusakan terhadap

---

<sup>37</sup> Nur Fadhilah dan Ni'matun Naharin, “Perempuan dan konservasi lingkungan: Studi Bank sampah Berlian Malang Jawa Timur”, *Jurnal al-Tahrir*, Vol. 17, No. 2, November 2017, hal. 277.

alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat (keagungan) Allah, dan akan dijauhkan dari rahmat-Nya (QS. al-A'raf/7: 56).

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ

قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”<sup>38</sup>

## 2. Ekologi sebagai doktrin ajaran

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam *Ri'ayatul al-Bi'ah fiy Syari'ah al-Islam*, bahwa memelihara lingkungan dan hutan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (*maqashid al-syari'ah*) yakni melindungi agama (*al-Din*), melindungi nyawa (*al-Nafs*), melindungi akal (*al-Aql*), melindungi keluarga/garis keturunan (*al-Ird*) dan melindungi harta (*al-Maal*). Karena memelihara lingkungan sama hukumnya dengan *Maqashid al-Syari'ah*. Dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan, *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fawuha wajibun* (Sesuatu yang membawa kepada kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya wajib).<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jogjakarta: Cipta Bagus Segara, 2016), hal. 157.

<sup>39</sup> Abd Khair Wattimena, “Perlindungan Hutan Melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ahkam*, Vol. 6 No.1, Juli 2018, hal. 161.

Maka pada dasarnya dapat diuraikan kembali bahwa hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ini dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah:<sup>40</sup>

a. Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyat*, yaitu memelihara dan melindungi lingkungan hidup masuk peringkat primer, seperti merawat lingkungan sekitar dengan cara membuang sampah, limbah cair maupun padat sesuai tempatnya dan diolah sesuai peraturan yang ada.
- 2) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan.
- 3) Memelihara dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia.

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu:

---

<sup>40</sup> Kutbuddin Aibak, "Eksistensi Maqashid al-Syari'ah dalam Istinbath Hukum", *Jurnal Ahkam*, Vol. 10 No.1, Juli 2005, hal. 64-67. Lihat juga Kutbuddin Aibak, "*Metodologi Pembaruan Hukum Islam*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 60-66.



- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyat*, seperti menjaga lingkungan hidup dari pencemaran ataupun perusakan alam. Kalau hal ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia karena alam merupakan sumber daya manusia untuk melangsungkan hidupnya.
  - 2) Memelihara jiwa dalam peringkat *hajyyat*, seperti diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
  - 3) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti diterapkannya tata merawat dan mengelolah lingkungan hidup. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan etika, sama sekali tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia ataupun mempersulit kehidupan seseorang.
- c. Memelihara Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara akal dalam peringkat *dharuriyat*, seperti mengabaikan larangan tentang perusakan lingkungan hidup. Jika ketentuan ini masih tetap diabaikan maka akan berakibat terancam eksistensi akal, karena tidak bisa memikirkan antara dampak positif ataupun negatif.

- 2) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang itu sendiri dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
  - 3) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.
- d. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Memelihara keturunan dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyat*, seperti diharamkan meminum minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancam eksistensi akal.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang itu sendiri dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu

yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

e. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Memelihara harta dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

- 1) Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyat*, seperti diharamkan perusakan lingkungan hidup. Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta. Karena alam sekitar merupakan harta yang paling berharga bagi manusia.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat*, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan. Agar kita tahu bahwasanya merusak alam sekitar itu akan berdampak negatif bagi manusia.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan.

3. Tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli lingkungan

Keberimanan seseorang tidak hanya diukur dari banyaknya ritual di tempat ibadah. Tapi, juga menjaga dan memelihara lingkungan merupakan hal yang sangat fundamental dalam kesempurnaan iman seseorang sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. bersabda:

عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الطهور شطر الأيمان. (أخرجه مسلم)

“Dari Abi Malik al-Asy’ari berkata, Nabi bersabda: kebersihan adalah sebagian dari iman.” (HR. Muslim)

#### 4. Perusak lingkungan adalah kafir ekologis (kufir al-bi’ah)

Merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar (kafir) terhadap kebesaran Allah (QS. Shad/38: 27)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكُمْ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ

لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ۚ ٢٧

Artinya: “Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.”<sup>41</sup>

Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa memahami alam secara sia-sia merupakan pandangan orang-orang kafir. Apalagi, ia sampai melakukan perusakan terhadap alam. Sedangkan kata kafir tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi juga ingkar terhadap seluruh nikmat yang diberikan-Nya kepada manusia, termasuk adanya alam semesta ini.

Dari konsep yang dipaparkan penulis di atas, mulai dari pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, perspektif dan

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jogjakarta: Cipta Bagus Segara, 2016), hal. 555.

analisis fiqih bi'ah (fiqih lingkungan) penulis dapat menyimpulkan bahwa fokus penulis dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana permasalahan yang terdapat dari dalam UUPPLH maupun dari segi manusia yang menggunakannya, baik dari permasalahan pada bidang hukum administrasi, hukum perdata, hingga hukum pidana, yang ditinjau dan dikritisi dari perspektif fiqih lingkungan sebagai pondasi berfikirnya. Disini penulis juga memfokuskan bagaimana cara pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B-3) pabrik aluminium dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat maupun kondisi lingkungan sekitar.

Sehingga, fiqih al-Bi'ah disusun tidak semata-mata kaitannya manusia dalam bermuamalah dengan lingkungan hidupnya baik ditinjau dari segi vertikal ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga dari segi horizontal dengan status yang disandang oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan itu sendiri, melainkan juga harus sesuai dengan paham ekologis yang ada. Untuk mencegah limbah B-3 yang sampai sekarang masih banyak perusahaan yang aktif dan menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat sekitar, maka Islam memberikan sanksi terhadap perbuatan tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam Islam hukuman dapat dibagi menjadi beberapa golongan menurut

segi tinjauannya, yaitu jarimah hudud, hukuman qishash dan diyat, hukuman kifarat, dan hukuman ta'zir.<sup>42</sup>

Mengenai penjatuhan sanksi atau hukuman bagi pelaku pengrusakan lingkungan dalam Islam tidak disebutkan secara jelas atau tidak terdapat ketentuan hadnya. Sehingga tindak pidana pengrusakan lingkungan hidup termasuk ke dalam kategori tindak pidana (Jarimah) takzir, karena perbuatan pengrusakan lingkungan ini dilarang oleh *syara'* akan tetapi sanksinya tidak ditentukan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Penerapan dan penentuan sanksi untuk tindak pidana perusakan lingkungan hidup diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (*ulil amri*).<sup>43</sup> Tujuan pokok dari penjatuhan hukuman dalam Islam adalah sebagai pencegahan (*ar-rad'u waz-zarju*), pengajaran serta pendidikan (*al-islah wattahzib*). Adapun yang dimaksud pencegahan ialah mencegah diri si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan mencegah diri orang lain dari perbuatan yang demikian.<sup>44</sup>

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Sebelum adanya penelitian ini, sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang membahas tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) pabrik aluminium, diantaranya:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Wahyudin Rahman, pada tahun 2018, bagian Hukum Lingkungan Fakultas Hukum di Universitas Gadjah Mada

---

<sup>42</sup> Abd Khair Wattimena, "Perlindungan Hutan Melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (Svlk) Dalam Perspektif Islam", Jurnal Ahkam, Vol. 6 No.1, Juli 2018, hal. 164.

<sup>43</sup> Wahab Afif, *Hukum Pidana Islam*, (Banten: Yayasan Ulumul Qur'an, 1967), hal. 214

<sup>44</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-6, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hal. 191.

Yogyakarta dengan judul “Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) yang dihasilkan Oleh Universitas Gadjah Mada”. Peneliti hukum Wahyudin lebih banyak membahas pengelolaan limbah B-3 yang dilakukan Universitas Gadjah Mada yang belum sesuai regulasi hukum lingkungan yang berlaku. Izin pengelolaan limbah B-3, bangunan tempat penyimpanan sementara, dan kegiatan pelabelan serta pengemasan limbah B-3 adalah hal-hal yang belum sesuai regulasi hukum lingkungan yang berlaku.<sup>45</sup>

Adapun persamaan dan perbedaan dari penelitian ini yaitu sama-sama berisi tentang pengelolaan limbah B-3 meskipun dalam penelitian ini dilakukan di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Universitas Gadjah Mada. Namun keduanya mempunyai kebijakan yang sama dalam pengelolaan limbah B-3. Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu hanya mengambil hukum positif sebagai acuan dalam menilai pengelolaan limbah B-3, sedangkan dalam penelitian ini selain menggunakan hukum positif peneliti juga menggunakan kajian fiqih bi’ah terhadap pengelolaan limbah B-3 di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Firdaus Salam, tahun 2018 “Pengelolaan Limbah Medis Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 dan Fiqih Lingkungan (Studi di Klinik Daqu Sehat Malang)”.

---

<sup>45</sup> Wahyudin Rahman, “Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) yang dihasilkan oleh Universitas Gadjah Mada”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2018), hal. vi. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/1563387> Diakses hari: Kamis 27 Februari 2020, jam 00:44 WIB.

Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim di Malang. Penulis hukum Firdaus ini membahas tentang pelaksanaan Pengelolaan Limbah Medis di Klinik Daqu Sehat Malang tidak terlaksana dengan baik, dikarenakan terdapat kewajiban yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Sedangkan menurut pandangan fiqih bi'ah limbah medis di Klinik Daqu Sehat Malang tidak sesuai dengan kaidah *fiqih* untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemaslahatan.<sup>46</sup>

Adapun persamaan dan perbedaan dalam skripsi ini yaitu dalam kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang limbah B-3 karena sebagian limbah klinik atau rumah sakit termasuk dalam klasifikasi Limbah B-3 namun hasil dan bagaimana tata cara pengelolaannya berbeda, Sedangkan perbedaan dalam penelitian hukum ini yaitu objek kajian dan lokasi penelitian yang berbeda. Jika dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yang objek kajiannya tentang limbah B-3 berupa abu slag aluminium sedangkan dalam penelitian terdahulu memilih lokasi di Klinik Daqu Sehat Malang yang objek kajiannya tentang pengelolaan limbah medis.

Selain itu juga ada penelitian yang dilakukan oleh Ailauwandi, tahun 2012 “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi

---

<sup>46</sup> Firdaus Salam, “Pengelolaan Limbah Medis Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 dan Fiqih Lingkungan (Studi di Klinik Daqu Sehat Malang)”, *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim di Malang, 2018), hal. xvi. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://etheses.uin-malang.ac.id/11902/1/14220160.pdf&fed=2AHUKEwit4KyA7vDnAhFUdSsKHd3TCGoIFjAAegHIBRAC&usq=AOOfaw3ZWF7E4RTRI60FibldyucU> Diakses hari: Kamis 27 Februari 2020, jam 11:09 WIB.



Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini yaitu penulis hukum Alauwandi ini memaparkan tentang analisis hukum Islam diperoleh teori yang sejalan dengan kegiatan menjaga kelestaraan lingkungan hidup, dan ini sejalan dengan hukum yang disyari’atkan Allah kepada manusia agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini dengan tujuan pensyari’atan hukum Islam adalah untuk menjamin kemaslahatan manusia (*maqāsid al-syari’ah*) yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>47</sup> Sedangkan ditinjau dari hukum positif penulis hukum Alauwandi ini memfokuskan pada UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No.74 Tahun 2001 sedangkan penelitian hukum ini terfokuskan untuk menggunakan fiqh bi’ah, dan dalam penulisan hukum ini penulis membedakan dari segi objek penelitian dan penanganannya menurut PP No 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3), PERDA Kabupaten Jombang No. 3 Tahun 2014 dan UU lainnya. Sedangkan persamaan penelitian hukum ini terletak dalam pengelolaan limbah B-3 agar tidak menjadi pengaruh negatif terhadap lingkungan sekitar.

---

<sup>47</sup> Alauwandi, “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), hal. ii. <http://digilib.uin-suka.ac.id/10006/> Diakses hari: Kamis 27 Februari 2020, jam 11:14 WIB.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Ailvionita Ajeng Purwanti, tahun 2015 “Pengelolaan Limbah Padat Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) RSUD Dr. Soetomo Surabaya.” Jurusan Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Penulis hukum ini membahas tentang pengelolaan limbah B-3 RSUD Dr. Soetomo Surabaya sudah sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P. 56 Tahun 2015 mulai dari pengurangan dan pemilihan limbah B-3, penyimpanan limbah B-3, pengangkutan limbah B-3, dan pengelolaan limbah B-3.<sup>48</sup>

Adapun persamaan dan perbedaan dalam skripsi ini yaitu dalam penulis hukum Alvianita ini sama-sama memaparkan tentang limbah B-3 karena sebagian limbah Rumah Sakit termasuk klarifikasi limbah B-3 namun hasil dan pengelolaannya berbeda. Sedangkan perbedaan dalam penelitian hukum ini yaitu objek kajian dan lokasi penelitian yang berbeda. Jika dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang yang objek kajiannya tentang limbah B-3 berupa abu slag aluminium sedangkan dalam penelitian terdahulu memilih lokasi di RSUD Dr. Soetomo Surabaya yang objek kajiannya tentang penyesuaian pengelolaan limbah B-3 dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P. 56 Tahun 2015. Ditinjau dari hukum positif penulis hukum Alvianita ini memfokuskan pada Peraturan Menteri

---

<sup>48</sup> Alvionita Ajeng Purwanti, “Pengelolaan Limbah Padat Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) Rumah Sakit di RSUD Dr. Soetomo Surabaya”, *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015), hal ii. <http://skripsi.unair.ac.id/JKL/skripsi/download/6721/5777> Diakses hari: Rabu 26 Februari 2020, jam 08:30 WIB.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P. 56 Tahun 2015 saja. Sedangkan dalam penulisan skripsi ini memfokuskan pada UU RI No. 32 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan fiqih bi'ah.

*Kelima*, skripsi yang ditulis oleh M. Habibi, tahun 2018 “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk Tentang Pidana Pembuangan Dumping Limbah dan B3 Tanpa Izin.” Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Ampel Surabaya. Penulis hukum ini membahas tentang tindak pidana pembuangan dumping limbah dan B3 tanpa izin termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir jarimah ta'zir* yang penetapan hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa/*ulil amri* (hukum) yang bertujuan untuk kemaslahatan umum dan memberi jera kepada pelaku tindak pidana tersebut.<sup>49</sup>

Adapun persamaan dan perbedaan dalam skripsi ini yaitu kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang limbah B-3 meskipun dalam penulisan hukum M. Habibi terlalu memfokuskan pada pembuangan dumping limbah B-3 nya, sedangkan dalam penulisan hukum ini penulis memfokuskan

---

<sup>49</sup> M. Habibi, ”Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor 55/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk Tentang Pidana Pembuangan Dumping Limbah dan B3 Tanpa Izin.”, *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), hal. vii [http://www.google.com/url?q=http://digilib.uinsby.ac.id//27762/3/M.%2520Habibi\\_C73214029.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiYuo6luyHnAhUXOiSkhuKUCnQQFjAHegQIBBAB&usg=AOvVaw3rhaMNz-i-okZU-xAzssEA](http://www.google.com/url?q=http://digilib.uinsby.ac.id//27762/3/M.%2520Habibi_C73214029.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwiYuo6luyHnAhUXOiSkhuKUCnQQFjAHegQIBBAB&usg=AOvVaw3rhaMNz-i-okZU-xAzssEA) Diakses hari: Kamis 27 Februari 2020, jam 18:08 WIB.

pada semua pengelolaan limbah B-3 serta dikaji dalam perspektif hukum positif dan fiqih bi'ah.